



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 26
TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 844) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 September 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 KEPULAUAN RIAU
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN GUBERNUR
 KEPULAUAN RIAU NOMOR
 26 TAHUN 2022 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH PROVINSI
 KEPULAUAN RIAU TAHUN
 2021-2026

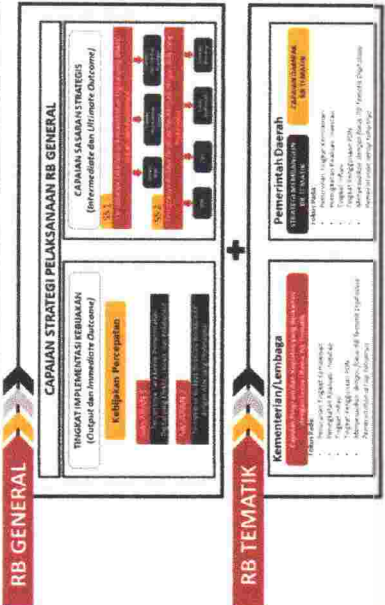
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Pemerintah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan 1.2 Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (Satuan: %)	Pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t	$r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$ Dimana: r = Laju pertumbuhan ekonomi Yit = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal) Yi(t-1) = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal) (Sumber Data: Badan Pusat Statistik)	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 2) Asisten Administrasi Umum	Koordinator: Biro Perekonomian dan Pembangunan Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4) Badan Pendapatan Daerah; 5) Dinas Perhubungan;

							6) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan; 7) Dinas Pariwisata; 8) Dinas Kelautan dan Perikanan; 9) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; 10) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 11) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	6) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan; 7) Dinas Pariwisata; 8) Dinas Kelautan dan Perikanan; 9) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; 10) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 11) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2.	Sasaran 3.1.1 Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (Satuan: %)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru,	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang) (Sumber Data: Badan Pusat Statistik)	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Pendidikan; 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Pendidikan; 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

				(3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja			
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Tujuan 1.2 Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	PDRB Per Kabita (Satuan: Juta Rupiah)	Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu	$PDRBK_i = \frac{PDRB_i}{JP_i}$ Dengan: PDRBK i = PDRB perkapita provinsi i PDRB i = PDRB Provinsi i JP i = jumlah penduduk provinsi i (Sumber Data: Badan Pusat Statistik)	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator: Biro Perekonomian dan Pembangunan Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Kelautan Perikanan; 2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 4) Dinas Pariwisata; 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 6) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 8) Dinas Perhubungan; dan 9) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan; 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
---	---	--	--	---	---

						Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil; dan 11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.	Sasaran 1.1.3 Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi (Satuan: Indeks)	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ $IKA = \text{Indeks Kualitas Air}$ $IKU = \text{Indeks Kualitas Udara}$ $IKTL = \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan}$ (Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018)	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Perumahan dan Pemukiman; 2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; 3) Dinas Kelautan dan Perikanan; 4) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan; dan 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Perumahan dan Pemukiman; 2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; 3) Dinas Kelautan dan Perikanan; 4) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan; dan 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

5.	Tujuan 2.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi (Satuan: Indeks)	Menggambaran sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, dan bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	 (Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 3) Asisten Administrasi Umum	Koordinator: 1) Biro Organisasi; 2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; dan 3) Inspektorat Daerah Perangkat Daerah Pendukung: Seluruh Perangkat Daerah
6.	Tujuan 3.2 Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (Satuan: Indeks)	Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup	IPM = $\frac{1}{3}$ (Indeks X_1 + Indeks X_2 + Indeks X_3) $X(1)$: Indeks harapan hidup $X(2)$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah) $X(3)$: Indeks standar hidup layak (Sumber Data: Kementerian Keuangan, 2019)	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator: 1) Biro Perekonomian dan Pembangunan; 2) Dinas Pendidikan; dan 3) Dinas Kesehatan Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 3) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan

						Kesehatan Hewan; 4) Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 5) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; 6) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 8) Dinas Kelautan dan Perikanan
7.	Sasaran 3.2.2 Meningkatkan Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK (Satuan: %)	Perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang masih sekolah : Jumlah penduduk Usia 16-18 Tahun x 100% (Sumber Data: Badan Pusat Statistik)	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator: Dinas Pendidikan Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.	Sasaran 3.2.3 Meningkatkan Kualitas Hidup	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Satuan: Indeks)	Indeks yang mengukur ukuran tingkat pencapaian tiga indikator utama	<i>IPM Perempuan</i> <i>IPM laki -laki</i>	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: 1) Asisten Pemerintahan	Koordinator: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Perempuan dan Anak		pembangunan sumber daya manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan perkapita/ pengeluaran dengan memperhitungkan ketimpangan jender (untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan	(Sumber Data: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020)	dan Kesejahteraan Rakyat; 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 3) Asisten Administrasi Umum	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Pendidikan; 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Tujuan 3.1 Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Angka Kemiskinan (Satuan: %)	Kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa	$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \times 100\%$ $\%PM_p$: % Penduduk miskin di provinsi p PM_p : Jumlah penduduk miskin di provinsi p P_p : Jumlah penduduk di provinsi p (Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2020)	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 3) Asisten Administrasi Umum	Koordinator: Dinas Sosial Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Kesehatan; 2) Dinas Pendidikan; 3) Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 5) Dinas Pemberdayaan

			aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan					6) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan; 8) Dinas Koperasi dan UKM; 9) Dinas Kelautan dan Perikanan; 10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 11) Dinas Komunikasi dan Informatika 12) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 13) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 14) Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Penataan Ruang; 15) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
--	--	--	--	--	--	--	--	---

10.	Sasaran 3.2.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting (Satuan: %)	Masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya	Panjang Badan/Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dibawah -2 SD dibagi dengan jumlah balita yang diukur x 100% (Sumber Data: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Gizi Masyarakat (EPPGBM)	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2) Asisten Perencanaan dan Pembangunan; dan 3) Asisten Administrasi Umum	Koordinator : Dinas Kesehatan Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4) Dinas Sosial; 5) Dinas Komunikasi dan Informatika; 6) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan; dan 7) Dinas Kelautan dan Perikanan
11.	Tujuan 1.2 Percepatan Pemulihan dan Peningkatan	Indeks Gini (Satuan: Indeks)	Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$ GR: Koefisien Gini (Gini Ratio)	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: 1) Asisten Perencanaan	Koordinator: Biro Perencanaan dan Pembangunan

Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	pengeluaran secara menyeluruh.	Pi: frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i Fi: frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i Fi-1: frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i- 1) (Sumber Data: Badan Pusat Statistik)	dan Pembangunan; 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 3) Asisten Administrasi Umum	Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4) Dinas Perhubungan; 5) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan; 6) Dinas Pendidikan; 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
---	-----------------------------------	---	--	--

						9) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 10) Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Penataan Ruang; 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 12) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 13) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 14) Dinas Kelautan dan Perikanan; dan 15) Dinas Komunikasi dan Informatika
12.	Tujuan 5.1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas (Satuan: Rasio)	Suatu komponen karakteristik suatu grafik yang mengekspresikan tingkat interaksi antar titik atau jumlah busur yang terjadi didalam suatu grafik	Rasio Konektivitas= (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd Provinsi Kepulauan Riau x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada Provinsi Kepulauan Riau) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi Kepulauan Riau x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator: Dinas Perhubungan Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Perumahan dan Permukiman; 2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan 3) Badan Pengelola Perbatasan

			Keterangan: IK1 (angkutan jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)		
--	--	--	---	--	--

				Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5 (Sumber Data: Kementerian Perhubungan, 2018)		
13.	Tujuan 4.1 Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Satuan: Indeks)	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan	$Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \cdot 100$ Keterangan : SX_{ji} adalah nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi n_j adalah banyaknya indikator dimensi ke-j $Indeks D_j$ adalah Indeks Dimensi ke-j Persamaan 2 : $IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \cdot Indeks D_j)$ Keterangan : IPK adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan D_j adalah Dimensi ke-j W_j adalah Bobot Dimensi ke-j (Sumber Data: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator: Dinas Kebudayaan Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3) Biro Kesejahteraan Rakyat; 4) Satuan Polisi Pamong Praja; 5) Dinas Pendidikan;

									6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 7) Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan 8) Dinas Sosial
14.	Sasaran 5.1.1 Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi (Satuan: Rasio)	Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total	$RE = \frac{(RT_{PLN} + RT_{NonPLN})}{RT} \times 100\%$ eterangan RE: Rasio elektrifikasi RTPLN: Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber pelayanan dari listrik PLN RTNonPLN: Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber pelayanan dari listrik non-PLN RT: Jumlah rumah tangga Keterangan: RE: Rasio elektrifikasi RTPLN: Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN RTNonPLN: Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non PLN RT: Jumlah rumah tangga (Sumber Data: Badan Pusat Statistik)	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Perumahan dan Permukiman; 2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; 3) Dinas Sosial; 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil			

15.	Sasaran 5.1.2 Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau Dan Kawasan Pesisir	Persentase Jalan Kondisi Mantap (Satuan: %)	Jalan Mantap adalah jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang	Melalui Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (SiPDJD) (Sumber Data: Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023)	Sekretaris Daerah, dibantu oleh: 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Perangkat Daerah Pendukung: 1) Dinas Perhubungan; dan 2) Badan Pengelola Perbatasan
-----	---	--	---	---	---	---

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR/AHMAD